

# **Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksaan atas PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

## **A. Latar Belakang**

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kegiatan perekonomian nasional dengan indikasi pertumbuhan 8% (delapan) persen dan penciptaan lapangan kerja yang merata di seluruh daerah, kebijakan nasional hilirisasi Mineral dan Batubara di dalam negeri diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian nasional sehingga memerlukan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memperkuat penyelidikan dan penelitian untuk optimalisasi eksplorasi Mineral dan Batubara, serta dalam pengelolaannya mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional khususnya dalam hal ini peran Koperasi dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri yang berisi penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran koperasi di sektor strategis nasional, termasuk sektor pertambangan, adanya amanat ini tentu memperkuat keterlibatan koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan, baik secara langsung maupun melalui kegiatan penunjang dan kemitraan dengan pelaku usaha pertambangan. Sebagai bagian dari Asta Cita, hilirisasi/peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara di dalam negeri memerlukan jaminan kepastian dalam berusaha terutama bagi pelaku usaha pertambangan yang mana dalam hal ini Koperasi dapat mengambil peran untuk membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara yang terintegrasi, termasuk yang terintegrasi dengan sektor industri, sehingga diperlukan penyesuaian aturan terkait pemberian perizinan terkait dengan hilirisasi; dan

Dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan/atau budaya masyarakat, pengelolaan usaha pertambangan dituntut untuk dapat melibatkan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi masyarakat termasuk dibidang pendidikan khususnya perguruan tinggi, sehingga dalam pemberian perizinan berusaha diperlukan pengaturan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha pertambangan untuk berkontribusi melalui skema pengusahaan yang dapat

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

**B. Tujuan**

1. Menyelesaikan pengaturan teknis delegasi-delegasi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021;
2. Menyediakan pedoman operasional bagi koperasi, pelaku usaha, serta pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan
3. Memperkuat kelembagaan, kapasitas, dan daya saing koperasi dalam sektor pertambangan; serta
4. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sektor pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koperasi.

**C. Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Pengaturan**

1. Kriteria dan persyaratan koperasi yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
2. Prosedur pengajuan dan verifikasi kelayakan koperasi untuk memperoleh izin atau kemitraan dalam bidang pertambangan;
3. Standar teknis, lingkungan, dan keselamatan kerja bagi koperasi di sektor pertambangan;
4. Mekanisme kemitraan dan kerja sama antara koperasi dengan pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Skema pembiayaan, jaminan, dan perlindungan usaha bagi koperasi pertambangan;
6. Mekanisme pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi kinerja koperasi pertambangan;
7. Sanksi administratif dan pembekuan keanggotaan bagi koperasi yang melanggar ketentuan.
8. ketentuan peralihan;
9. ketentuan lain-lain; dan
- 10.ketentuan penutup.

**D. Penutup**

Sehubungan dengan uraian pada huruf A, huruf B, dan huruf C di atas, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan atas PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.